Agroinovasi : Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2026: 64-76

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

Integrasi Awig-Awig dan Sistem Pamali dalam Membangun Resiliensi Sosial-Ekologis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

(*Integration of Awig-Awig and Pamali System in Building Socio-Ecological Resilience of Community-Based Forest Management in North Batukliang, Central Lombok Regency*)

Sabira Yuliandini[1]*, Muhammad Sarjan[2]

[1,2]Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mataram, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Article history
Received: 26 Mei 2026
Revised: 30 Juni 2026
Accepted: 06 Juli 2026

**Corresponding Author*:
Sabira Yuliandini
email:
sabirayuliandini@gmail.com

Abstrak. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan keberlanjutan ekologi di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan akibat perubahan penggunaan lahan, eksploitasi sumber daya, dan perubahan iklim. Di Indonesia, kearifan lokal seperti Awig-Awig dan sistem Pamali telah lama berperan sebagai mekanisme sosial dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, kajian yang mengintegrasikan kedua sistem tersebut dalam perspektif resiliensi sosial-ekologis masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran integratif Awig-Awig dan sistem Pamali dalam membangun resiliensi sosial-ekologis pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian yang relevan mengenai kearifan lokal, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta resiliensi sosial-ekologis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis melalui proses sintesis konseptual terhadap berbagai sumber ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Awig-Awig berfungsi sebagai instrumen kelembagaan adat yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan masyarakat, sedangkan sistem Pamali memperkuat kepatuhan melalui internalisasi nilai budaya dan etika lingkungan. Integrasi kedua sistem tersebut mampu memperkuat tata kelola kolaboratif, meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan fungsi ekologis hutan dengan kontribusi konseptual berupa penguatan model pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Resiliensi Sosial-Ekologis; Awig-Awig; Sistem Pamali; Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Abstract. *Community-based forest management has become an increasingly important strategy for promoting ecological sustainability amid growing pressures on forest resources caused by land-use change, resource exploitation, and climate change. In Indonesia, indigenous institutions such as Awig-Awig and the Pamali system have long functioned as traditional mechanisms for regulating the sustainable use of natural resources. However, studies integrating these two local wisdom systems within a social-ecological resilience framework remain limited. This study aims to examine the integrative role of Awig-Awig and the Pamali system in strengthening social-ecological resilience in community-based forest management in North Batukliang District, Central Lombok. A qualitative literature review approach was employed by synthesizing scientific journal articles, books, policy documents, and other relevant scholarly publications concerning local wisdom, community-based forest management, and social-ecological resilience. Data were analyzed using a descriptive-critical approach through conceptual synthesis. The findings reveal that Awig-Awig serves as a customary institutional framework regulating community rights, obligations, and monitoring mechanisms, while the Pamali system reinforces compliance through the internalization of cultural values and environmental ethics. The integration of these two local institutions strengthens collaborative governance, enhances community adaptive capacity, and supports long-term forest ecological*

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

sustainability. This study contributes a conceptual framework that integrates local wisdom into community-based forest management and provides a scientific basis for developing sustainable forest governance policies in Indonesia.

***Keywords**: Social-Ecological Resilience; Local Wisdom; Awig-Awig; Pamali System; Community-Based Forest Management.*

PENDAHULUAN

Hutan lindung merupakan pilar bagi negara untuk mengatasi perubahan iklim dan permasalahan degradasi lingkungan. Masyarakat mengenal hutan lindung sebagai hutan masyarakat yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan kehidupan masyarakat setempat. Dalam kawasan hutan kemasyarakatan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi yang tidak harus memiliki izin ke negara dalam pengelolaannya. Kondisi hutan yang terus mengalami degradasi yang disebabkan oleh aktivitas ilegal, perambahan liar, dan perubahan iklim menjadi permasalahan sosial masyarakat untuk keberlangsungan sumber daya alam utama bagi masyarakat yang bergantung pada hasil alam. Maka, diperlukan reboisasi hutan lindung sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan (Isfana et al., 2025).

Perubahan iklim disebabkan oleh efek rumah kaca dan pemanasan global. Aktivitas masyarakat juga menyumbang permasalahan peningkatan gas rumah kaca. Akibatnya dari perubahan iklim yaitu adanya kerusakan ekosistem dan menjadi permasalahan bagi mata pencaharian masyarakat yang mengandalkan hasil alam seperti pertanian dan perikanan. Secara tidak langsung, adanya perubahan iklim dapat memengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat (Sutomo et al., 2018).

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki indeks risiko sedang dan berpotensi rentan terhadap ancaman bencana alam. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Batukliang Utara yang berkategori rawan terhadap ancaman bencana alam yaitu Desa Aik Berik. Di sisi lain, Desa Aik Berik merupakan Desa Wisata. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi penanggulangan risiko bencana alam dalam pembangunan destinasi wisata di Desa Aik Berik. Desa Aik Berik terletak di lereng salah satu sisi Gunung Rinjani yang menyebabkan kondisi alam di sekitarnya di dominasi oleh hutan dan dikenal sebagai hutan kemasyarakatan (Rahma et al., 2022).

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu lokasi pembangunan dan pengembangan hutan kemasyarakatan dan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah hutan lindung di Nusa Tenggara Barat seluas 447.272, 86 hektar (Sutomo et al., 2013). Wilayah Batukliang Utara tidak hanya digunakan untuk pertanian dan permukiman, juga sebagai kawasan objek wisata. Di sisi lain, wilayah Batukliang Utara merupakan secara geografis merupakan wilayah risiko bencana. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk program destinasi pariwisata yang aman bencana. Dalam pengelolaan wisata dan mitigasi bencana, dibentuk di Desa Aik Berik dengan jenis mitigasi yang dilakukan yaitu melalui kearifan lokal, tradisi budaya, dan kepedulian masyarakat terhadap alam. Mereka percaya bahwa alam memberikan banyak manfaat dalam kehidupan dan penghidupan (Rahman et al., 2022).

Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 menyebutkan bahwa luas hutan di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari: Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi. Hutan konservasi terdiri dari hutan taman nasional dan hutan taman

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

wisata alam seluas 23.726 hektar. Dari total tersebut seluas 7.830 hektar merupakan kawasan hutan lindung. Kecamatan Batukliang Utara yang terdiri dari delapan desa empat di antaranya masih dalam kategori desa tertinggal di antaranya: Desa Aik Berik, Karang Sedimen, Setiling, dan Lantan. Keempat desa tersebut memiliki kawasan hutan lindung dan program kehutanan yang ada pada keempat desa tersebut yaitu hutan kemasyarakatan yang berlandaskan ketentuan REDD (Pratama & Rijanta, 2021).

Kemunculan kondisi hutan yang terus mengalami degradasi yang disebabkan oleh pembukaan lahan dan alih fungsi lahan secara ilegal, menjadi perhatian serius bagi masyarakat adat hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam upaya mengatasi permasalahan hutan lindung dan pengelolaannya seperti melakukan reboisasi. Batukliang Utara memiliki potensi ekologis yang tinggi dan disisi lain memiliki tantangan serius terhadap kerusakan hutan dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Masyarakat di sekitar hutan lindung Batukliang Utara memiliki berbagai praktik tradisional seperti sistem "Pemali" (larangan adat) untuk menjaga keberlanjutan alam. Selain memiliki permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan alih fungsi lahan, juga kurangnya dukungan teknis dari pihak luar. Terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan juga menjadi faktor permasalahan dalam pengelolaan hutan lindung di Batukliang Utara. Selain memiliki aturan adat seperti pada sistem "Pemali", di Batukliang memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti pengetahuan tentang tanaman endemik dan tradisi gotong royong untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung (Isfana et al., 2025).

Selain memiliki dampak degradasi, Kecamatan Batukliang Utara juga memiliki permasalahan deforestasi yang disebabkan oleh peralihan penggunaan fungsi hutan menjadi lahan pertanian yang disebabkan oleh desakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini tertarik dilakukan analisis mendalam dengan menggunakan pengetahuan ekologi lingkungan, aturan adat yaitu awig-awig dan 'Pemali', dan *Community-Based Fored Management* (CBFM).

Penelitian ini penting untuk dibahas lebih mendalam karena adanya ancaman deforestasi dan degradasi yang disebabkan oleh praktik eksploitasi hutan lindung. Di sisi lain, Batukliang Utara mampu menjaga kelestarian hutan melalui adat. Oleh karena itu diperlukan metode atau model tata kelola hutan yang partisipatif dan berkelanjutan. Peneliti menemukan masih terpisahnya kajian perihal Awig-Awig dan Pamali karena masih kurang dikaji lebih mendalam perihal penggunaannya dalam menjaga lingkungan yang melibatkan budaya masyarakat. Selain itu, masih kurangnya fokus literatur yang melakukan analisis filosofis dan epistemologis. Masih kurangnya integrasi formal yaitu model konseptual yang mengintegrasikan sistem awig-awig dan pamali ke dalam kebijakan CBFM nasional.

Kearifan lokal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aturan Awig-Awig sebagai landasan hukum institusional dan sosial. Awig-awig merupakan aturan adat yang disepakati oleh masyarakat yang berisikan nilai, perintah, larangan, dan sanksi sesuai dengan corak masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal kedua yang digunakan yaitu Sistem 'Pamali' atau dikenal dengan Sistem Larangan yang di dalamnya merupakan suatu kepercayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Tujuan dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui mekanisme operasional kearifan lokal awig-awig dan pamali secara

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

komprehensif dalam pengelolaan hutan di Batukliang Utara, menganalisis dampaknya secara empiris dan filosofis terhadap keberlanjutan dan resiliensi ekosistem.

Filsafat lingkungan yang digunakan dalam artikel ini yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Antroposentrisme yaitu manusia sebagai pusat sarana pemenuhan kebutuhan. Dalam filsafat antroposentrisme menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran dan keberadaan. Manusia cenderung tidak menganggap alam sebagai mitra penting melainkan hanya sebagai objek di atas kepentingan vital manusia. Alam dipandang oleh manusia sebagai sumber daya, media, dan kekayaan yang harus di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sugar & Dominikus, 2025). Pada filsafat ekosentrisme menjelaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dijaga kelestariannya dalam pendekatan awig-awig dan sistem 'Pemali' yaitu adanya larangan penebangan pohon, kewajiban menjaga mata air, dan pemberian sanksi pada perusak hutan (Jayadi et al,. 2014). Ekosentrisme mengacu pada kesinambungan sistem ekologi secara menyeluruh. Keberlanjutan kehidupan di bumi bergantung pada harmonisasi antar ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup (Priyono et al., 2025).

Pengetahuan ekologis lokal merupakan pengetahuan ekologis dengan cara memberikan pemahaman tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Pengetahuan ekologis lokal di dalamnya terdapat pemberian literasi lingkungan melalui pendidikan yang tidak hanya diberikan secara teori juga diberikan pembelajarannya secara praktik seperti menanam pohon sehingga masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Pengetahuan lingkungan yaitu informasi terkait alam dan ekologi yang di dalamnya terdapat pemahaman tentang interaksi antara manusia dan lingkungan. Adanya sikap kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk kesadaran dan tindakan individu untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi lingkungan hidup (Novitasari, 2025).

Resiliensi sosial menjelaskan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan atau gangguan baik ekologis, sosial, ekonomi, dan politik. Resiliensi sosial yaitu tentang ketahanan kolektif bagaimana masyarakat bersama-sama mampu bertahan hidup, beradaptasi, dan tumbuh dalam permasalahan lingkungan. Resiliensi sosial-ekologis yaitu kapasitas terpadu antara masyarakat dan lingkungan untuk bertahan dari gangguan, berdaptasi, dan pulih dengan tetap mempertahankan fungsi dasar ekologis (Anggraeni et al,. 2025).

Community Based Forest Management (CBFM) merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), masyarakat ikut berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Selain itu, CBFM tidak hanya sebagai solusi dalam pengelolaan sumberdaya hutan juga sebagai alat dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan (Hidayat & Pradika, 2026). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran integratif Awig-Awig dan sistem Pamali dalam membangun resiliensi sosial-ekologis pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk menjamin proses identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Tahapan penelitian mengikuti alur PRISMA yang meliputi proses identification, screening, eligibility, dan included. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun sintesis konseptual mengenai integrasi *Awig-Awig* dan sistem *Pamali* dalam memperkuat resiliensi sosial-ekologis pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat, bukan menguji hipotesis melalui pengumpulan data lapangan.

Proses penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ScienceDirect, dengan menggunakan kombinasi kata kunci *Awig-Awig*, *Pamali System*, *Local Wisdom*, *Traditional Ecological Knowledge (TEK)*, *Social-Ecological Resilience*, *Community-Based Forest Management (CBFM)*, *Forest Governance*, dan *Sustainable Forest Management*.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, buku akademik, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang membahas pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kearifan lokal, *Awig-Awig*, sistem *Pamali*, pengetahuan ekologis lokal (*Traditional Ecological Knowledge*), dan resiliensi sosial-ekologis; (2) publikasi yang tersedia dalam teks lengkap (*full text*); serta (3) literatur yang memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak membahas topik penelitian secara spesifik, publikasi yang bersifat opini tanpa dukungan ilmiah, dokumen yang terduplikasi, serta literatur yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan; (2) ekstraksi informasi penting dari setiap publikasi; (3) pengelompokan literatur ke dalam tema-tema utama, meliputi *Awig-Awig*, sistem *Pamali*, pengetahuan ekologis lokal, tata kelola hutan berbasis masyarakat, dan resiliensi sosial-ekologis; (4) analisis hubungan antar konsep untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan temuan penelitian terdahulu; serta (5) sintesis konseptual untuk menyusun model integratif mengenai peran kearifan lokal dalam memperkuat resiliensi sosial-ekologis pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan kemasyarakatan dalam pengelolaannya di atur oleh Pemerintah dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan program dari Perum Perhutani untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Keberhasilan dan realisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat memerlukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam memelihara kelestarian hutan dan menjalin kerja sama dengan Perum Perhutani. Tiap-tiap *stakeholder* memiliki perbedaan dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tujuan adanya pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat yaitu untuk memberikan arahan pengelolaan sumber daya hutan dengan membentuk sinergitas aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain itu adanya program ini untuk menumbuhkan sikap tanggungjawab yang dilakukan oleh Perum Perhutani, masyarakat, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan.

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

Kecamatan Batukliang Utara terletak di bagian Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah sekitar 16.532 hektar dan memiliki delapan desa di antaranya: Mas-Mas, Aik Bukaq, Setiling, Aik Berik, Teratak, Lantan, Tanak Beaq, dan Karang Sidemen. Wilayah Batukliang Utara berdekatan dengan Gunung Rinjani sehingga mempunyai lahan yang relatif cukup subur untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Kecamatan Batukliang Utara memiliki potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam pegunungan yang masih alami.

Status hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara merupakan Hutan Negara yang berada di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap lima tahun sekali sesuai dengan Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 (Leroux, 2016). Permasalahan pengelolaan hutan di wilayah Batukliang utara tidak hanya mengenai permasalahan deforestasi. Salah satu desa di Batukliang Utara yaitu Aik Berik ditemukan adanya kesulitan dalam pengelolaan hutan dan pengajuan izin dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Meskipun memiliki kesulitan dalam izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat di desa Aik Berik melakukan gerakan menanam pohon yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pohon buah-buahan. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat menanam pohon yang beragam baik pohon buah-buahan dan jenis pohon kayu. Masyarakat di desa Aik Berik sadar perihal pengelolaan hutan terutama dalam hal konservasi hutan dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dalam proses pengelolaan hutan di Batukliang, terbentuk Peraturan Desa perihal Jasa Lingkungan untuk mengatasi konflik dalam pengelolaan hutan di hulu dan hilir Kecamatan Batukliang Utara (Murdani, 2020).

Hutan lindung Batukliang Utara mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perambahan liar, alih fungsi lahan, dan dampak perubahan iklim. Meskipun memiliki permasalahan ekologis yang signifikan, Kecamatan Batukliang Utara masih menyimpan potensi ekologis. Masyarakat Batukliang Utara masih melakukan reboisasi sejalan dengan aturan awig-awig dan sistem ‘Pamali’. Aturan awig-awig dan sistem ‘Pamali’ masih di hormati oleh masyarakat pada kawasan tertentu karena masih dianggap sakral untuk kelestarian lingkungan dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap alam. Masyarakat di Batukliang Utara memiliki pengetahuan perihal karakteristik tanah, iklim, dan jenis tanaman yang dapat bertahan dan berkembang baik di lingkungan hutan lindung dan hutan kemasyarakatan.

Integrasi kearifan lokal dalam program reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat di hutan lindung Batukliang Utara berhasil mengurangi eksploitasi hutan secara berlebihan. Sistem ‘Pamali’ mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Meskipun integrasi kearifan lokal dikatakan cukup berdampak positif, masyarakat Batukliang Utara memiliki tantangan sosial ekonomi, masyarakat merasakan tekanan ekonomi karena sebagian dari masyarakat Batukliang Utara terpaksa untuk mengubah fungsi lahan menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Selain itu, tantangan yang ditemukan perihal dukungan teknis dari lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat seperti dalam pemberian bantuan bibit dan pelatihan teknis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengakui keberadaan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan dan memperkuat kerja

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

sama dengan masyarakat adat dalam merencanakan dan melaksanakan program pengelolaan hutan seperti program reboisasi (Isfana et al., 2025).

Salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batukliang Utara yaitu Desa Aik Berik. Sejak tahun 1995, Desa Aik Berik memiliki legalitas hak kelola pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan diresmikan pada tahun 2007 dengan luas lahan sekitar 1.042 hektar dan 842 hektar di antaranya masuk dalam wilayah Desa Aik Berik. Adanya keprihatinan terhadap permasalahan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Aik Berik, menjadikan masyarakatnya prihatin terhadap kondisi tersebut dan bertekad untuk memperbaiki dan mengembalikan ekosistem hutan. Dalam rangka mengembalikan ekosistem hutan tersebut, masyarakat melakukan program reboisasi dengan memprioritaskan penanaman jenis pohon buah dan vegetasi yang memiliki manfaat konservasi (Rahman et al,. 2022).

Berbeda dengan permasalahan di desa Aik Berik, di Desa Lantan ditemukan adanya permaslahan kurangnya peran serta pihak pemerintah terhadap hutan kemasyarakatan. Kurangnya pengawasan pemerintah, menjadikan masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan bertindak semaunya. Selain itu, masyarakat di wilayah Batukliang Utara yang menerima hak izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan belum mengerti tentang hak pengelolaan atas tanah kawasan hukum kemasyarakatan sehingga masyarakat dengan mudah memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (Leroux, 2016).

Bentuk dan Praktik Awig-Awig Serta Sistem Pamali dalam Pengelolaan Hutan Batukliang Utara

Hutan di Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh perambahan liar, alih fungsi lahan, dan akibat dari perubahan iklim. Permasalahan hutan di Batukliang yaitu pengalihan fungsi hutan kemasyarakatan yang semula memproduksi kayu menjadi lahan pertanian atau lahan multiguna. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan penutupan tajuk tanaman yang mengakibatkan berkurangnya intensitas cahaya yang menembus lantai hutan (Siregar et al., 2018). Awig-awig merupakan norma masyarakat yang diterima dari leluhur secara turun temurun. Perubahan aturan awig-awig menyesuaikan dengan permasalahan lingkungan yang ada terletak pada penambahan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar terhadap awig-awig (Jayadi et al., 2014).

Perumusan Awig-Awig ditingkat kelompok masyarakat sudah ada sejak tahun 1982 yang di dalamnya memuat aturan teknis pelaksanaan pemanfaatan hutan. Adanya perubahan atau revisi dalam aturan Awig-Awig tentunya disepakati bersama oleh kelompok masyarakat setempat yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dan mempertegas kesepahaman hal-hal yang perlu dilakukan termasuk dalam pembuatan sanksi. Perumusan Awig-Awig memiliki beberapa tahapan pertama, melakukan pertemuan, kemudian konsultasi publik, dan pertemuan finalisasi awig-awig. Penggunaan aturan adat seperti awig-awig untuk mengatur kehidupan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan hutan yang di dalamnya terdapat kewajiban dalam menjaga lahan, menanam pohon, mencegah perambahan, mengatur komposisi tanaman, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar (Mukhtar et al., 2010).

Bentuk aturan dalam Awig-Awig dalam pengelolaan hutan mengatur 3 hal yaitu larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat. Larangan dalam aturan awig-awig dalam pengelolaan hutan yaitu pelarangan pembukaan lahan di hutan adat, pelarangan

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

penebangan pohon di dalam hutan adat, pelarangan berburu di dalam hutan adat, pelarangan menambatkan atau melepaskan hewan ternak di dalam hutan adat, pelarangan pembakaran hutan di dalam kawasan hutan adat, Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar perusakan hutan bervariasi sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang di kenakan di antaranya: beras 1 kwintal, kerbau 1 ekor, ayam 1 ekor, kelapa 2 buah, gula 2 longsor, dan melakukan reboisasi sesuai dengan jenis pohon yang ditebang. Dalam proses adat, jika terjadi pelanggaran awig-awig, pemangku atau penjaga hutan akan melaporkan kepada Pembekel dan Pembekel akan menyelenggarakan sidang adat (*gundem*) bersama dengan tokoh adat lainnya. Sidang adat akan dipimpin oleh Pembekel yang dilaksanakan dengan menghadirkan pelanggar, sanksi, dan alat bukti (Jayadi & Soemarno, 2013).

Sistem 'Pemali' merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat adat setempat untuk mencegah kerusakan hutan dengan mengajarkan masyarakat untuk melakukan reboisasi hutan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutan hutan lindung. Adanya sistem 'Pamali' atau dikenal dengan sistem larangan adat efektif digunakan untuk mengurangi eksploitasi hutan secara massif dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan yaitu aktif dalam program reboisasi di hutan lindung Batukliang Utara (Isfana et al., 2025).

Peran Integrasi Awig-Awig dan Sistem Pamali Dalam Membentuk Resiliensi Ekologis Masyarakat Adat

Awig-awig diakui sebagai hukum adat tidak tertulis tetapi sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Proses pembuatan aturan awig-awig melibatkan musyawarah tokoh-tokoh adat dan masyarakat. Awig-awig berperan penting dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Penggunaan sanksi pada aturan Awig-awig sebagai kontrol dan ketegasan aturan awig-awig dalam mempertahankan keteraturan sosial dan memberikan tekanan kepada individu untuk mematuhi norma yang ada. Selain menjadi aturan bagi masyarakat adat, awig-awig menjadi landasan bagi penyelesaian konflik antar warga karena memiliki nilai keadilan dan kebersamaan sangat ditekankan dalam sistem hukum adat. Hadirnya awig-awig bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat perihal tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan sosial (Mutia, 2019). Pada tingkat pemberdayaan, kesadaran masyarakat saat ini dalam mengaktualisasikan awig-awig masih rendah baik ditingkat keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di sisi lain, pengetahuan awig-awig sejatinya harus diketahui oleh masyarakat setempat dan oleh karena itu diperlukan pemberdayaan berkelanjutan dalam hal mensosialisasikan dan mengimplementasikan awig-awig dalam kegiatan pengelolaan hutan dan perlindungannya (Anggraini, 2025).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutomo et al., (2013). Persepsi masyarakat di Batukliang Utara dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan memiliki hasil yang tinggi. Maka, masyarakat di Batukliang Utara memiliki kesadaran terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan. Meskipun masyarakat Batukliang Utara memiliki pendidikan yang rendah, tetapi mereka memiliki pengetahuan tentang pengelolaan hutan dengan baik sehingga dapat mengetahui tentang permasalahan perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya integrasi kearifan lokal masyarakat yaitu awig-awig dan sistem 'Pamali' (Sutomo et al., 2013).

Sanksi dan hukum adat yang mengatur tentang tata cara dan perilaku individu dalam

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

kawasan Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara disebut dengan ‘Awiq-Awiq Begawah Berempok’ yaitu aturan yang mengatur perilaku setiap individu terhadap pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan. Sanksi dan hukum adat awiq-awiq merupakan sumber hukum yang tidak tertulis dan memiliki sifat memaksa karena adanya sanksi. Jenis sanksi pada aturan awiq-awiq ini memiliki dua kategori yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Sanksi pelanggaran ringan yaitu bagi jenis pelanggaran seperti menebang pohon tumbang sembarangan tanpa izin kepada pihak terkait terutama ketua kelompok dan lang-lang. Sanksi bagi pelanggaran ringan yaitu bagi pemilik lahan laki-laki diwajibkan untuk menanam 10 pohon yang sama dengan pohon yang ditebang. Sedangkan bagi pemilik lahan perempuan harus berpartisipasi membuat makanan yang akan disajikan dalam jamuan forum hutan kemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran berat seperti penebangan liar terhadpa pohon yang menjadi tegakan utama kawasan hutan untuk diambil manfaat kayunya dan mencuri hasil panen milik orang lain, Sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran berat yaitu dikeluarkannya pelaku dari keanggotaan hutan kemasyarakatan maupun organisasi masyarakat dan dikucilkan dari masyarakat karena dianggap membawa pengaruh buruk (Pratama & Rijanta, 2021).

Integrasi awig-awig dan sistem ‘Pamali’ dalam pengelolaan sumber daya hutan di Batukliang dapat dijelaskan bahwa awig-awig memberikan kepastian hukum adat melalui kesepatan bersama. Sedangkan sistem ‘Pamali’ memperkuat aturan awig-awig melalui nilai moral dan keyakinan spiritual. Pada masyarakat sasak, pelanggaran terhadap ‘Pamali’ tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran aturan sosial juga dapat mendatangkan permasalahan lainnya. Adanya integrasi kearifan lokal ini menciptakan pemanfaatan hutan berkelanjutan dan menjaga fungsi ekologis hutan seperti daerah resapan air, pengendalian erosi dan longsor, habitat flora dan fauna, pengatur iklim, dan penyimpan karbon (Burhani, 2025).

Potensi Integrasi Sistem Kearifan Lokal ke Dalam Model Kebijakan Tata Kelola Hutan Modern (CBFM).

Hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menghadapi berbagai permasalahan, terutama akibat aktivitas penebangan liar dan perusakan hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di sekitar kawasan hutan. Padahal, pengelolaan hutan kemasyarakatan bertujuan menjaga kelestarian sumber mata air, mengendalikan erosi, serta mengurangi risiko bencana alam melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Secara normatif, pengelolaan hutan kemasyarakatan telah memiliki dasar hukum yang mengatur hak, batasan, dan kriteria pemanfaatan kawasan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk praktik pemindahtanganan lahan hutan yang tidak terpantau oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan hutan, yang sebagian besar telah didelegasikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui mekanisme pelaporan berkala oleh masing-masing pengurus. Keterbatasan pengawasan tersebut berpotensi meningkatkan penyimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan serta mengancam keberlanjutan fungsi ekologis hutan kemasyarakatan (Leroux, 2016).

Masyarakat pemegang izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk memindahtangankan izin, melainkan hanya memperoleh hak mengelola kawasan hutan

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pemindahtanganan hak pengelolaan yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dan mengurangi efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, awig-awig memiliki potensi sebagai instrumen kelembagaan lokal untuk mengatur mekanisme pemindahtanganan hak pengelolaan melalui kesepakatan masyarakat. Agar memiliki legitimasi dan efektif dalam penerapannya, penyusunan awig-awig perlu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas, memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta sanksi terhadap pelanggaran, dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola hutan kemasyarakatan yang berkelanjutan (Leroux, 2016).

Adanya integrasi kearifan lokal memiliki keterkaitan fundamental dalam kerangka hukum lingkungan karena memiliki sistem nilai, norma, dan praktik ekologis yang telah disesuaikan dengan realitas pada kondisi sosial-budaya masyarakat. dalam hukum lingkungan modern, kearifan lokal tidak hanya sebagai bagian dari identitas budaya juga berfungsi sebagai instrumen hukum non-positif yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan. Awig-awig dan sistem ‘Pamali’ dapat membangun tata kelola hutan berbasis masyarakat atau *community based forest management*. Karena dalam awig-awig memiliki fungsi sebagai aturan adat yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi terhadap pemanfaatan hutan. Sedangkan sistem ‘Pamali’ merupakan seperangkat kepercayaan masyarakat dengan menginternalisasi pengelolaan hutan ke dalam perilaku masyarakat. integrasi kedua sistem ini dapat menciptakan resiliensi sosial-ekologis yaitu kemampuan masyarakat dan ekosistem hutan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan permasalahan sosial dan lingkungan (Purwanto et al., 20214).

Nilai-nilai leluhur atau disebut sebagai kearifan lokal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kearifan lokal dipahami sebagai nilai-nilai leluhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Awig-Awig mengatur 3 hal yaitu larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat. Awig-awig sudah dikembangkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Hutan Adat yang memiliki lima poin utama yaitu hal yang dilarang, hal yang diperbolehkan, hal yang diharuskan, sanksi, dan mekanisme penerapan sanksi. Meskipun telah diadopsi dalam aturan pemerintah sebagai bentuk kebijakan tata kelola hutan, juga diperlukan kearifan lokal untuk mencegah permasalahan hutan secara berkelanjutan (Irrubai, 2018).

Awig-awig memiliki fungsi tidak hanya sebagai aturan dalam pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan juga sebagai pengatur dalam pengambilan keputusan dalam pemanfaatan hutan, penyelesaian konflik, hak akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemberian sanksi. Awig-awig dapat menjadi instrumen kebijakan formal karena adanya kompleksitas yang telah diatur berdasarkan realitas. Sedangkan sistem ‘Pamali’ mengandung pengetahuan ekologis lokal yang tercipta dari pengalaman masyarakat sehingga dapat membentuk apa yang harus dilakukan dan tidak boleh di lakukan dalam pengelolaan hutan seperti larangan menebang pohon tertentu, perlindungan kawasan mata air, dan adanya batasan pengambilan hasil hutan. Dalam CBFM Modern, pengetahuan lokal dapat di integrasikan dengan data ilmiah seperti pemetaan tutupan lahan, inventarisasi

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

keanekaragaman hayati, dan analisis daerah aliran sungai (DAS) serta pemantauan menggunakan teknologi. Penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (Hamzah & Dian, 2025).

CBFM melalui awig-awig dapat menempatkan masyarakat Batukliang Utara untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan hutan. Melalui forum adat dapat menjadi media untuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait zona kawasan dan bentuk pemanfaatan pengelolaan hutan. Berkelanjutan. Keputusan dari hasil forum adat tersebut dapat menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah setempat yaitu wilayah Batukliang Utara dalam pengelolaan hutan (Wahyu *et al*, 2020).

SIMPULAN

Permasalahan pengelolaan hutan di Batukliang Utara seperti degradasi dan deforestasi hutan semakin meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Aturan awig-awig dan sistem 'Pamali' sebagai kearifan lokal sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya hutan. Integrasi kearifan lokal ini dapat meningkatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat secara berkelanjutan dan sebagai landasan untuk membentuk kebijakan tata kelola kehutanan berbasis masyarakat (CBFM). Selain itu, adanya integrasi kearifan lokal di Batukliang Utara dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kebijakan pengelolaan hutan terlepas dari aturan awig-awig dan sistem 'Pamali' dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat di tengah tekanan permasalahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, W. M. A. (2025). Peran Awig-Awig Dalam Mengatur Penggunaan Tanah Adat di Bali. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 15*(12). 1-14. DOI: https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Anggraeni, N. D., Darni, D., Ahmadi, A., & Subandyah, H. (2025). Social Resilience and Ecological Repercussions in Tere Liye's Si Anak Pemberani. Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities, 3, 34-46. Retrieved from https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/3220

BPS. (2025). *Kecamatan Batukliang Utara Dalam Angka* (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

Burhani, M. I. (2025). Integrasi Nilai Adat dan Islam Dalam Konservasi Hutan Adat Mandala (Studi Kasus Adat Awig-Awig di Desa Adat Bayan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 5*(5). 1072-1086. https://doi.org/10.60126/maras.v3i3.1178

Hamzah, B., & Dian. A. L. H. (2025). Integrasi Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Analisis Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Hutan dan Masyarakat 17*(1). 73-87.

Hidayat, R. P., & Pradika. A. W. (2026). Analisis Pengelolaan *Community-Based Forest Conservation* Sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan: Studi Kasus Taman Wisata Alam Guci, Kabupaten Tegal. *Ulin, J Hut Trop 10*(1). 46-58. https://doi.org/10.32522/ujht.v10i1.25204

Irrubai, M. L. (2018). *Kearifan Lokal Awik-Awik di Lombok* (Bandung: CV. Miracle Gate)

Isfana, Q., Firda, A., & Junaidi, I. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Dalam Reboisasi Hutan Lindung Batukliang Utara. *Journal of Community Development and Empowerment 1*(5).

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

103-108. https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i5.286

Jayadi, E. M., Soemarno., Bagyo. Y., Mangku. P. (2014). Local Wisdom Transformation of Wetu Telu Community on Bayan Forest Magement, North Lombok, West Nusa Tenggara. *Research on Humanities and Social Sciences 4*(2). 109-118.

Jayadi, E. M., & Soemarno. (2013). Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara). *Indonesian Green Technology Journal 2*(2). 39-51.

Leroux, Y. A. (2016). Peralihan Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Kemasyarakatan dan Implikasi Hukumnya (Studi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS 4*(3), 528-537.

Mawardi, Lalu. A., & Leksono. P. S. (2009). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Tesis Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.*

Murdani, (2020). Mengelola dan Menjaga Hutan Aik Berik. https://www.walhi.or.id/mengelola-dan-menjaga-hutan-aik-berik.

Mukhtar, Soemarno., & Kliwon. (2010). Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *Jurnal WACANA 13*(1). 132-152.

Mutia, T. (2019). Pengelolaan Hutan Berbasis Awig-Awig Masyarakat Adat Bayan Lombok Utara Dalam Pendekatan Etnografi. *Disertasi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang*.

Novitasari, A. Kemampuan Pengetahuan Ekologis dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa. *BIOEDUKASI Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro 16*(1). 120-125.

Purwanto, D., Ris. H. P., & Priyono. S. (2014). Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Berbasis Awig-Awig di Kabupaten Lombok Utara. *Tesis Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada.*

Pratama, A. C., & Rijanta, R. (2021), Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Legal Reasoning 3*(2). 80-99.

Priyono, B. B., Suhadi. P., & Widyastuti. P. (2025). Biosentrisme dan Ekosentrisme: Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan Terhadap Krisis Alam di Era Antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia 8*(2). 280-291.

Rahman, A., Nizar. F. A., Hayin. A. P., & Rio. M. S. Model Mitigasi Bencana Desa Wisata Aik Berik Kecamatan Batukeliang Utara Kabupaten Lomboko Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 14*(2). 180-197. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2

Siregar, C. A., Alfonsus. H. H., Dalilah., Sidiq. C., & Soraya. U. (2018). Distribusi Tanaman dan Nilai Ekonomi Hutan Kemasyarakatn di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 16*(2). 115-131.

Sugar, F. R., & Dominikus. Z. D. (2-25). Antroposentrisme dan Krisis Lingkungan Dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si'. CAKRA: *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 6*(1). 1-17. DOI: https://doi.org/10.46348/car.v6il.307

Sutomo, Sitti. L., & Budhy, S. (2013). Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Persepsi Masyarakat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tentang Perubahan Iklim di Kawasan

ISSN (Online): 3089-1485
DOI: 10.71024/agroinovasi.2026.v3i2.153

Hutan Lindung Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Universitas Mataram* 1-13.

Wahyu, A., Suharjito. D., Darusma, D., & Syaufina. L. (2020). The Development of Community-Based Forest Management in Indonesia and Its Contribution to Community Welfare and Forest Condition. *IOP Conf.Series: Earth and Environmental Science 528*. 1-16. https://doi.org/10.1088/1755-1315/528/1/012037